

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis ingin memberikan kesimpulan dalam Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Dupak dalam perspektif *sustainable development*, yaitu :

1. Komunikasi Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Dupak Dalam Perspektif *Sustainable Development* dilihat dari pemberian informasi sosialisasi mengenai program Rumah Tidak Layak Huni terhadap masyarakat kelurahan dupak meskipun telah disampaikan secara jelas dan konsisten oleh para pelaksana program namun tidak dipungkiri adanya distorsi informasi yang diterima oleh masyarakat.
2. Sumber Daya Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Dupak Dalam Perspektif *Sustainable Development* Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program rutilahu sudah cukup memadai dan handal yaitu meliputi Dinas Sosial kota Surabaya, PPK, Lurah, kasi pembangunan, pengurus UPKM yang dipilih oleh lurah, RT/RW dan perangkat desa lainnya. Sumber daya anggaran dalam pelaksanaan program rutilahu sudah sesuai dengan prosedur dan tidak ada hambatan dalam pencairan. Sementara Sumber daya peralatan dalam proses pelaksanaan program rutilahu selalu terpenuhi. Kemudian sumber daya informasi dan kewenangan sudah cukup baik.

Informasi dapat dijangkau oleh masyarakat melalui pengurus UPKM. Hanya saja dalam kewenangan, lurah tidak memberikan kewenangan penuh kepada pengurus UPKM karena pelaku utama program rutilahu terletak pada lurah sehingga semua kegiatan harus sepengetahuan lurah.

3. Disposisi Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Dupak Dalam Perspektif *Sustainable Development* terdiri dari dua bagian yaitu pengangkatan birokrasi dan insentif. Pengangkatan birokrasi dalam pelaksanaan program rutilahu sudah memperlihatkan dedikasi terhadap program pemerintah. Sikap pelaksana yang responsive, bertanggung jawab dan serius melaksanakan program. Namun, dalam pengangkatan pengurus, pihak lurah tidak sesuai dengan yang tercantum dalam perwali bahwa pengurus UPKM tidak diperbolehkan merangkap jabatan menjadi pengurus LPMK atau ketua RT/RW sedangkan pengurus UPKM adalah ketua RW. Sementara insentif atau yang dimaksud adalah biaya operasional kegiatan dalam program rutilahu akan diberikan kepada pelaksana kegiatan jika laporan pertanggungjawaban sudah diterima.
4. Struktur Birokrasi Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Dupak Dalam Perspektif *Sustainable Development* terdiri dari dua aspek yaitu SOP dan fregmentasil. SOP pada pelaksanaan program rutilahu yaitu pedoman perwali dan petunjuk teknis secara lisan oleh lurah. Sementara fregmentasi pada pelaksanaan program rutilahu adalah tidak dilakukan penyebaran tanggung jawab oleh lurah karena ketidaksiapan para pelaksana dan rasa khawatir terhadap keberhasilan program rutilahu di kelurahan Dupak.

Dari uraian sebelumnya Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Dupak dalam perspektif *sustainable development* teori menurut Edward III mengenai komunikasi dalam program rutilahu masih kurang baik. Selanjutnya dilihat dari sumber daya pada program rutilahu di kelurahan Dupan sudah cukup baik. Kemudian Disposisi program Rutilahu di Kelurahan Dupak kurang baik karena tidak sesuai dengan perwali. Dengan demikian struktur birokrasi dalam pelaksanaan program rutilahu di Kelurahan Dupak masih kurang baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Komunikasi Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Dupak Dalam Perspektif *Sustainable Development* adanya sosialisasi yang diimbangi dengan pemasangan spanduk/banner di sekitar wilayah kelurahan dupak, Sehingga masyarakat dapat membaca apabila tidak mendapatkan sosialisasi.
2. Disposisi Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Dupak Dalam Perspektif *Sustainable Development* dalam pengangkatan pengurus harus sesuai dengan yang tercantum dalam perwali bahwa pengurus UPKM tidak diperbolehkan merangkap jabatan menjadi pengurus LPMK atau ketua RT/RW. Agar pengurus tersebut lebih fokus mengurus tugasnya sebagai UPKM.

3. Struktur Birokrasi Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Dupak Dalam Perspektif *Sustainable Development* pemberian tanggungjawab yang sepenuhnya terhadap pelaksana UPKM dan kepercayaan melakukan tugas dilapangan yang diberikan oleh lurah.